

KEPALA PUSKESMAS LOHIA DAN BENDAHARA DITAHAN, SKANDAL KORUPSI DANA BOK TERKUAK



Sumber gambar: <https://sultratop.com/wp-content/uploads/2024/12/1000008844.jpg>

Kepala Puskesmas Lohia berinisial WM dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta JKN Kapitasi berinisial U, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna atas dugaan skandal korupsi dana kesehatan. Kedua tersangka diduga menyalahgunakan dana BOK dan JKN Kapitasi UPTD Puskesmas Lohia tahun 2023 dan 2024 dengan modus potongan anggaran hingga 30 persen.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Muna, Hamrullah, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor B1948/B.3.13/FB.2/2012/2024. Modus yang dilakukan kedua tersangka adalah menarik anggaran dan mentransfernya ke rekening programmer, kemudian memotong dana BOK tahun 2023 dan JKN Kapitasi Januari-Juni 2024 sebesar 30 persen.

“Tersangka WM bahkan menyuruh orang lain membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif pada tahun 2024. Selain itu, dia juga tidak berkoordinasi atas bukti penerimaan dan belanja dana BOK yang dibuat oleh U selaku bendahara,” ungkap Hamrullah, Senin (9/12/2024).

Akibat penyalahgunaan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp700 juta. Hamrullah menegaskan, kedua tersangka juga tidak transparan dalam pengelolaan dana, termasuk pengawasan pelaksanaan anggaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab WM.

Kedua tersangka telah ditahan selama 20 hari, mulai 9 hingga 28 Desember 2024, untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3

Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penahanan ini adalah langkah awal untuk memastikan kasus ini ditangani secara transparan dan akuntabel. Kami akan terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” kata Hamrullah.

Kejari Muna berkomitmen mengusut tuntas kasus ini sebagai langkah pencegahan praktik korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan.

Sumber Berita:

1. <https://sultratop.com/kepala-puskesmas-lohia-dan-bendahara-ditahan-skandal-korupsi-dana-bok-terkuak/>, “Kepala Puskesmas Lohia dan Bendahara ditahan Skandal Korupsi Dana BOK Terkuak”, 9 Desember 2024.
2. <https://kendarikini.com/10/12/2024/kejaksaan-tetapkan-kepala-dan-bendahara-puskesmas-lohia-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi-dana-bok-dan-jkn/>, “Kejaksaan Tetapkan Kepala dan Bendahara Puskesmas Lohia Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK dan JKN”, tanggal 9 Desember 2024.

Catatan:

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3 Pemanfaatan Dana Kapitasi
 - 1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - 2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
 - b. Pasal 10 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
 - 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 - 2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung; 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans; 4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, Lampiran I, Bab E Pelaksanaan kegiatan program dan pemanfaatan dana BOK berpedoman pada prinsip:
 - a. Keterpaduan Kegiatan pemanfaatan dana BOK dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, orang, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya.
 - b. Wilayah Pemanfaatan dana BOK menggunakan prinsip satuan kewilayahan, administrasi (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, desa/kelurahan, kecamatan, sekolah dan satuan administrasi lainnya).
 - c. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
 - d. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya MDGs Bidang Kesehatan Tahun 2015.
 - e. Transparan Pengelolaan keuangan dana BOK menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
 - f. Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pada Juknis BOK dan peraturan terkait lainnya.